



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://RS.Jiwa.Daerah-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 3886.1 /10/ 2020

TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE*
DI RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa *telemedicine* merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di masa pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, dipandang perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur (2)

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 821.2/434/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Deseases* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Teknologi komunikasi yang digunakan dalam pelayanan *telemedicine* adalah menggunakan video call pada aplikasi WhatsApp Messenger atau Google Duo.
2. Pelayanan *Telemedicine* berlaku untuk pasien rawat jalan dan merupakan pasien lama di RS. Jiwa Daerah Surakarta.
3. Pelayanan *Telemedicine* hanya melayani konsultasi kesehatan, dan tidak melayani pemeriksaan fisik/penunjang.
4. Pelayanan *Telemedicine* dilakukan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, Spesialis Syaraf, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi serta Spesialis Kulit dan Kelamin.
5. Kriteria kondisi pasien yang dapat dilayani melalui *telemedicine* adalah pasien dengan kasus lama pada kondisi yang stabil dan tidak termasuk dalam kategori gawat darurat serta mampu dilayani melalui *Telemedicine*.
6. Apabila dianggap perlu dokter akan memberikan resep obat untuk pasien dengan pelayanan melalui *Telemedicine*.
7. Obat dapat diambil oleh pasien/penanggung jawab pasien di RS. Jiwa Daerah Surakarta, atau apabila pasien/penanggung jawab pasien menghendaki obat dapat dikirim ke alamat penerima melalui jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan RS. Jiwa Daerah Surakarta, dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA :

Tindak lanjut dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan Pedoman/Panduan/Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Telemedicine* sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

KETIGA : (3).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 01 OCT 2020

✓ DIREKTUR RUMAH SAKIT, JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis pada Rs. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 2. Wakil Direktur Administrasi pada RS. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 3. Para Kepala Bidang/Kepala Bagian terkait pada RS. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 4. Para Kepala Seksi terkait pada RS. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 5. Para Kepala Instalasi terkait pada RS. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 6. Para Kepala Ruang Rawat Inap pada RS. Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta;
 7. Peninggal.
-